



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 34 / II / TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam hal pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf d dan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penetapan anggota Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82,);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2030);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025

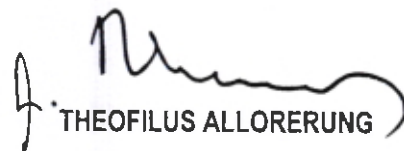
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagioan tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA :** Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Tim Profesi Ahli
 - b. Tim Penilai Teknis
- KETIGA :** Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memeriksa Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - b. Memeriksa Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - c. Tim Perofesi Ahli dapat melibatkan Masyarakat Adat dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung Adat;
 - d. Tim Profesi Ahli dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait kepada informasi Keterangan Rencana Kota dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/ atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - e. Tim Profesi Ahli dapat memberikan masukan dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - f. Hasil kerja Tim Profesi Ahli dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT :** Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a berkewajiban :
- a. Menjalankan tugas secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi persetujuan bangunan gedung dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dan tidak mempunyai konflik kepentingan;
 - b. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/ atau masukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan :
 1. Pertimbangan Teknis dan/ atau masukan anggota Tim Profesi Ahli sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 2. Pertanggungjawaban Tim Profesi Ahli sebatas pada pertimbangan teknis dan/ atau masukan yang disampaikan;
 - c. Dalam hal anggota Tim Profesi Ahli mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari penugasan tersebut; dan
 - d. Dalam hal anggota Tim Profesi Ahli menemukan adanya konflik kepentingan terkait dengan penugasan anggota lainnya, anggota tersebut dapat melaporkan kepada Sekretariat dengan disertai barang bukti.

- KELIMA** : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung perpanjangan;
 - c. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi Kompleksitas Tidak Sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli;
 - e. Melakukan Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - f. Memeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung rumah tinggal yang sudah ada (Exitsting).
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KETUJUH** : Untuk membantu dan mengelola pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dibentuk Sekretariat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 14 Februari 2025

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
4. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas DPMPSTSP KabUpaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing - Masing anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 34/II/TAHUN 2025

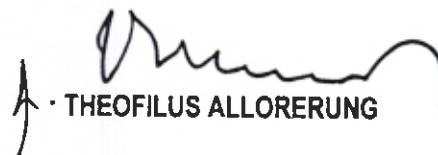
TANGGAL : Februari 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tana Toraja
- VI. Tim Profesi Ahli (TPA) : 1. Marinus Linggi Kala'lino, ST.,MT.
2. Yonathan S. Alloreung, ST.
3. Alfius Paturunan, ST.
4. Viktor L. Payung, ST.
5. Darna Solli Ruruk Tipa, ST.
- VII. Tim Penilai Teknik : 1. Yosi Sura' Arruan, ST.
2. Jhon Bontong, ST.

BUPATI TANA TORAJA,


• THEOFILUS ALLORERUNG